



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 perihal Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiningsih

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2026

TAHUN 2026

[illegible]

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			dan melalui website	Kabupaten Banjarnegara													
3	Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev Zona Integritas, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut						✓						✓	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Pengarahan dalam apel pagi setiap hari Senin, Staff Meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan Keputusan Tim Agen Perubahan melalui Keputusan Tim Reformasi Birokrasi	Keputusan Tim Agen Perubahan melalui Keputusan Tim Reformasi Birokrasi	✓												
II	Penataan Tata Laksana																
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai, SOP	Penyusunan dan mensosialisasikan SOP pada Laman Website	Mensosialisasikan SOP pada Laman Website						✓						✓	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

[illegible]

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi pada KPU Kabupaten Banjarnegara	Laporan monev terkait keterbukaan informasi												✓	
III	Penataan Sistem Manajemen SDM																
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan dan menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penilaian Kinerja Individu	terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian kinerja dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025	PK Eselon dan SKP Eselon III dan IV tahun 2026, renstra	✓			✓			✓			✓			
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian kinerja Eselon III dan IV tahun 2025	Penilaian Kinerja, SKP, Renstra	✓			✓			✓			✓			

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Satyalancana	✓			✓			✓			✓			
4	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/ kode etik/kode perilaku	Foto kegiatan evaluasi/staff meeting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IV	Penguatan Akuntabilitas																
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL	RKKL	✓												
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen Rencana Kerja Tahunan KPU, Dokumen Indikator Kinerja Utama KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kab	✓												TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V	Penguatan Pengawasan																
1	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Sosialisasi dalam bentuk pemasangan poster serta internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Mempublikasikan Lapor KPU pada website KPU Banjarnegara							✓						TIM PENGAWASAN
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Banjarnegara	Kartu Kendali SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan												✓	
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen rencana atas pelaksanaan kebijakan												✓	
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai pembentukan dan implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Banjarnegara	Mempublikasikan Lapor KPU pada website KPU Banjarnegara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh	Bukti tanggapan			✓			✓			✓			✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			inspektorat														
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi			✓			✓			✓			✓	
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat			✓			✓			✓			✓	
4	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System telah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System, serta sosialisasi tata cara penyampaian SB di KPU Kabupaten Banjarnegara dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Mempublikasikan Lapor KPU pada website KPU Banjarnegara				✓									
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi Whistle Blowing System	Laporan hasil rapat WBS internal			✓			✓			✓			✓	
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Kabupaten Banjarnegara berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Banjarnegara	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan			✓			✓			✓			✓	
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah	Penerapan rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan inspektorat	Tabel rekapitulasi tindak lanjut penanganan WBS			✓			✓			✓			✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ditindaklanjuti															
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara berkoordinasi dengan inspektorat	Penandatanganan surat pernyataan bebas benturan kepentingan						✓							
		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi Penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Banjarnegara	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penanganan benturan kepentingan			✓			✓			✓			✓	
		Hasil evaluasi atas Penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan Penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi Penanganan benturan kepentingan			✓			✓			✓			✓	
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun kebijakan standar pelayanan publik	Standar pelayanan PPID dan RPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan informasi	Maklumat standar pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
																	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Budaya pelayanan prima	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atas, dan Helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atas, buku tamu Helpdesk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil survey			✓			✓			✓			✓	
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Screenshot website			✓			✓			✓			✓	
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya			✓			✓			✓			✓	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO